



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A L A N G
K E C A M A T A N K A R A N G P L O S O
D E S A T A W A N G A R G O

Jl. Raya TawangargoNo .01, Karangploso, Kode Pos 65152
Email : Tawangargo@gmail.com - Website [Http://Tawangargosideka.id](http://Tawangargosideka.id)

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGARGO
NOMOR: 141/004/KEP/35.07.23.2009/2023

T E N T A N G
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI DESA TAWANGARGO KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN
MALANG
DESA TAWANGARGO,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program pembangunan sektor lain yang berada di wilayah desa, dan pembangunan keluarga di tingkat kampung dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga berekualitas, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di desa/ kelurahan dengan Keputusan Kepala desa Tawangargo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang .

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Presiden Republik Nomor: 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 hal Pencananagan dan Pembentukan Kampung KB;
 3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Presiden Republik Nomor: 843.4/2879/SJ tanggal 13 April 2020 tentang Intesifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 4. Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor: 440/9365/0124/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Dukungan Lintas Program/Lintas Sektor pada Kampung KB di Jawa Timur;
 5. Surat dari Perwakilan BKKBN Jawa Timur Nomor: 734/BL.201/J5/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Intergrasi dan Sinergitas Kampung KB;
 6. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/147/KEP/35.07.013.2018 tanggal 27 februari 2018 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Malang;
 7. Surat Sekretaris Daerah tanggal 20 September 2017 Nomor: 476/1607/35.07.120/2017 perihal Dukungan Lintas Program/Lintas Sektor pada Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang;
 8. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/147/KEP/35.07.013.2018 tanggal 27 februari 2018 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Malang;
 9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 November 2022 Nomor 141/9831/35.07.120/2022 perihal Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Tawangargo ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengenali, Menganalisa konsep dan implementasi Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Menyajikan konsep dan implementasi Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. memfasilitasi kesepakatan rencana aksi Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. Memberikan pelayanan informasi pengelolaan, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Camat Karangploso dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertempat di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.


KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Kepala Desa Tawangargo bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Kepala Desa Tawangargo ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Kepala Desa ini.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa : Tawangargo
pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Desa Tawangargo

(H. SUKAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr :

1. Bupati Malang;
 2. Inspektur Kabupaten Malang;
 3. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Camat Karangploso;
 5. Korwil Penyuluh KB Kecamatan Karangploso
 6. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGARGO
NOMOR: 141/004/ KEP / 35.07.23.2009/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DESA TAWANGARGO
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA TAWANGARGO KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG

| NO. | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA | NAMA |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pelindung | Camat Karangploso |
| 2. | Pembina | Kepala Desa Tawangargo & Ketua TIM Penggerak PKK |
| 3. | Ketua | Nanang Fauzi |
| 4. | Sekretaris | Yulia Ananda |
| 5. | Bendahara | Susmiati |
| 6. | Seksi Agama | 1. Ketua (Supadi) 2. Anggota (Abdul Wahab) |
| 7. | Seksi Sosial dan Budaya | 1. Ketua (Hartono) 2. Anggota (Mat Sholeh) |
| 8. | Seksi Kasih Sayang | 1. Ketua (Sulistiyah) 2. Anggota (Suswanti) 3. Anggota (Nurul Istikomah) |
| 9. | Seksi Reproduksi | 1. Ketua (Like Victiari) 2. Anggota (Intan) |
| 10. | Seksi Perlindungan | 1. Ketua (Babinsa Tawangargo) 2. Anggota (Babinkamtibmas Tawangargo) |
| 11. | Seksi Pendidikan | 1. Ketua (Li'ami) 2. Anggota (Siti Munawaroh) 3. Anggota (Indra) |
| 12. | Seksi Ekonomi | 1. Ketua (Sukemi) 2. Anggota (Warsunik) |
| 13. | Seksi Lingkungan | 1. Ketua (Fakih Asori) 2. Anggota (Wahyu Giri Dhani) |

Kepala Desa Tawangargo

(H.SUKAR)